



Surat Tanda Registrasi

PEMERINTAH PROPINSI DT. I JAWA BARAT
DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK. I JAWA BARAT
CABANG DINAS P DAN K KAB. DT. II TANGERANG

Berdasarkan data perskolahan di Lingkungan Kantor Cabang Dinas P dan K
Kabupaten Dati II Tangerang bahwa:

1. Nama Sekolah : SD SERPONG I
2. Alamat Sekolah :
Desa / Kelurahan : CILENGCAK
Kecamatan : MERIBONG
Kota Administratif :
Kabupaten / Kota : TANGERANG
Propinsi : JAWA BARAT
3. Status Sokoiah : KPRIBI
4. Tahun Pendirian : 1941

Yang disahkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Provinsi Dati I
Jawa Barat nomor: tanggal: 19.....
telah tercatat pada Buku Induk Perskolahan di Kantor Cabang Dinas P dan K
Kabupaten Dati II Tangerang dengan nomor Register BB0120490

Tangerang, 1. September 1988



DR. LAEMAN ISKANDAR

TEL : 130 091 686



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, beberapa nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan perubahan dari nama pada waktu masih berada di wilayah Kabupaten Tangerang menjadi nama pada waktu sekarang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nama Sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI(SMAN), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Penjabat Walikota Tangerang Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Tangerang Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Pendidikan dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan menengah adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan perubahan nama sekolah adalah :

1. Dalam rangka mewujudkan visi/misi Kota Tangerang Selatan;
2. Mempermudah pendataan nomor statistik sekolah dan nomor induk sekolah;
3. Menyamakan persepsi dan koordinasi dalam pengelolaan pendidikan;
4. Agar semua jenjang pendidikan berada dalam 1 (satu) pengawasan dan pembinaan;
5. Untuk mengetahui sekolah yang berada di Kota Tangerang Selatan secara menyeluruh dan berurutan dengan berdasarkan tahun berdirinya sekolah.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan nama Kelurahan/Desa di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Perubahan nama sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berdasarkan nama Daerah.
- (3) Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

PENJABAT WALI KOTA
TANGERANG SELATAN,

H.M. SHALEH



Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


H. NANANG KOMARA



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 12

NO	NAMA SEKOLAH SD LAMA	NAMA SEKOLAH SD BARU	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET
1	SDN SERPONG 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN CILENGGANG 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Raya Serpong, Tangerang, Serpong	2000	
2	SDN SERPONG 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN CILENGGANG 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Asrama Polri Pa. Lama, Serpong	1999	
3	SDN SERPONG 3 KABUPATEN TANGERANG	SDN SERPONG 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Depan Puskesmas Serpong, Serpong	1965	
4	SDN SERPONG 5 KABUPATEN TANGERANG	SDN SERPONG 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Kavling Serpong, Serpong	1981	
5	SDN BINAPUTRI KABUPATEN TANGERANG	SDN SERPONG 4 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Cendana III No. 38, Serpong	1984	
6	SDN SERPONG 6 KABUPATEN TANGERANG	SDN SERPONG 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Kantor Pos Giro Serpong, Serpong		
7	SDN BUARAN 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN BUARAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Gardu, Buaran	2007	
8	SDN BUARAN 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN BUARAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Jati, Buaran	1985	
9	SDN DWI GUNA KABUPATEN TANGERANG	SDN BUARAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Gardu, Buaran	1978	
10	SDN KARYA BAKTI KABUPATEN TANGERANG	SDN RAWA BUNTU 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Griya Loka Sekel-6 BSD, Buaran	1995	
11	SDN LENGKONG WETAN 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN LENGKONG WETAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Kel. Lengkong Wetan, Lengkong Wetan	1974	
12	SDN LENGKONG WETAN 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN LENGKONG WETAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Perigi, Lengkong Wetan	1981	
13	SDN RAWABUNTU 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN RAWABUNTU 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. PDAM, Rawa Buntu	2002	
14	SDN MARUGA 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN CIATER 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Kelurahan Ciater, Ciater	1990	
15	SDN CIATER 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN CIATER 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Kel. Ciater, Ciater	1967	
16	SDN CIATER 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN CIATER 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Rawamack, Ciater		
17	SDN MARUGA 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN CIATER 4 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Kel. Ciater, Ciater	2006	
18	SDN CILENGGANG 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN CILENGGANG 5 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Cilenggang 2 No. 39, Lengkong Gudang	2003	
19	SDN LENGKONG GUDANG 3 KABUPATEN TANGERANG	SDN LENGKONG GUDANG TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Raya Aspek No. 1, Lengkong Gudang	2002	
20	SDN LENGKONG GUDANG 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN LENGKONG GUDANG 1 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Aspek, Lengkong Gudang	1974	
21	SDN LENGKONG GUDANG 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN LENGKONG GUDANG 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Aspek, Lengkong Gudang	2007	
22	SDN SUKABAKTI KABUPATEN TANGERANG	SDN RAWA MEKAR JAYA KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Masyawarah, Rawamekarjaya	1982	
23	SDN CILENGGANG 1 KABUPATEN TANGERANG	SDN CILENGGANG 3 KOTA TANGERANG SELATAN	Jl. Pelayangan Cilenggang, Cilenggang	2005	
24	SDN ILAWABUNTU 2 KABUPATEN TANGERANG	SDN RAWABUNTU 2 KOTA TANGERANG SELATAN	Kp. Cilentang, Cilenggang	1977	
	SDN SERPONG 4	SDN CILENGGANG 4	Jl. Pelayangan Cilenggang		



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp. (021) 75875227

Tangerang Selatan, 16 Februari 2015

Nomor : 444/2374-PTK/2015
Lampiran : 1 (Set)
Perihal : Pemberitahuan

Kepada,
Yth. Kepala UPT Pendidikan
Se-Kota Tangerang Selatan
Di
Tempat

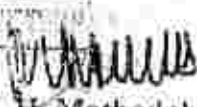
Disampaikan dengan hormat, bahwa proses penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan, adapun dalam proses penggabungan tersebut terjadi perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri, perubahan Nomenklatur tersebut sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Nomor: 214.2/Kep.11-Huk/2015. Bagi Sekolah Dasar Negeri dapat menyesuaikan sebagai berikut:

- a. Kop Surat Sekolah;
- b. Stempel Sekolah;
- c. dll, disesuaikan.

Sehubungan dengan itu, Kepala UPT Pendidikan dapat menyampaikan informasi ini kepada Sekolah – sekolah yang berada di Lingkungan UPT masing – masing (Kepwal Terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan


H. Methodah S. M.Si
NIP. 19600801 198411 1 001

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421-2 /Ksp. II - Huk / 2015

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 0412, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2012 nomor 0412);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tanggal 21 Januari 2015 Nomor 421.2/122-PTK/2015 Perihal Penyampaian Draft Keputusan Walikota tentang Usulan Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
 2. Berita Acara Hasil Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tanggal 25 November 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dinas Pendidikan wajib melakukan penyesuaian nomenklatur pada Papan Nama Sekolah, Kop Naskah Dinas, dan Stempel paling lambat sebelum Tahun Ajaran 2015/2016 dimulai.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 Januari 2015

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Lampiran 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 421.2/Kep. II-Huk/2015
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR
NEGERI

NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NEGERI

A. KECAMATAN CIPUTAT

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
1.	SDN CIPUTAT 01	1. SDN CIPUTAT 01	-
2.	SDN CIPUTAT 02	2. SDN CIPUTAT 09	-
3.	SDN CIPUTAT 03	SDN CIPUTAT 02	-
		SDN CIPUTAT 03	-
4.	SDN CIPUTAT 04	1. SDN CIPUTAT 04	-
		2. SDN CIPUTAT 08	-
		3. SDN CIPUTAT 10	-
5.	SDN CIPUTAT 05	SDN CIPUTAT 05	-
6.	SDN CIPUTAT 06	SDN CIPUTAT 06	-
7.	SDN CIPUTAT 07	SDN CIPUTAT 07	-
8.	SDN SERUA 01	1. SDN SERUA 01	-
		2. SDN SERUA 04	-
9.	SDN SERUA 02	SDN SERUA 02	-
10.	SDN SERUA 03	SDN SERUA 03	-
11.	SDN SERUA 04	SDN SERUA 05	-
12.	SDN SERUA INDAH 01	1. SDN SERUA INDAH 01	-
		2. SDN SERUA INDAH 02	-
13.	SDN SERUA INDAH 02	SDN SERUA INDAH 03	-
14.	SDN JOMBANG 01	1. SDN JOMBANG 01	-
		2. SDN JOMBANG 08	-
15.	SDN JOMBANG 02	1. SDN JOMBANG 02	-
		2. SDN JOMBANG 03	-
		3. SDN JOMBANG 09	-
16.	SDN JOMBANG 03	1. SDN JOMBANG 04	-
		2. SDN JOMBANG 10	-
17.	SDN JOMBANG 04	1. SDN JOMBANG 05	-
		2. SDN JOMBANG 11	-
18.	SDN JOMBANG 05	SDN JOMBANG 06	-
19.	SDN JOMBANG 06	SDN JOMBANG 07	-
20.	SDN SAWAH BARU	1. SDN SAWAH BARU 01	-
		2. SDN SAWAH BARU 02	-
21.	SDN SAWAH 01	SDN SAWAH 01	-
22.	SDN SAWAH 02	1. SDN SAWAH 02	-
		2. SDN SAWAH 05	-
23.	SDN SAWAH 03	SDN SAWAH 03	-
24.	SDN SAWAH 04	SDN SAWAH 04	-
25.	SDN CIPAYUNG 01	1. SDN CIPAYUNG 01	-
		2. SDN CIPAYUNG 04	-
26.	SDN CIPAYUNG 02	SDN CIPAYUNG 02	-
27.	SDN CIPAYUNG 03	SDN CIPAYUNG 03	-

B. KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
1.	SDN RENGAS	1. SDN RENGAS 01 2. SDN RENGAS 02	-
2.	SDN PONDOK RANJI 01	1. SDN PONDOK RANJI 01 2. SDN PONDOK RANJI 02	-
3.	SDN PONDOK RANJI 02	SDN PONDOK RANJI 03	-
4.	SDN PONDOK RANJI 03	SDN PONDOK RANJI 04	-
5.	SDN PONDOK RANJI 04	SDN PONDOK RANJI 05	-
6.	SDN REMPOA 01	1. SDN REMPOA 01 2. SDN REMPOA 02	-
7.	SDN REMPOA 02	1. SDN REMPOA 03 2. SDN REMPOA 04	-
8.	SDN REMPOA 03	SDN REMPOA 05	-
9.	SDN REMPOA 04	SDN REMPOA 06	-
10.	SDN CEMPAKA PUTIH 01	SDN CEMPAKA PUTIH 01	-
11.	SDN CEMPAKA PUTIH 02	SDN CEMPAKA PUTIH 02	-
12.	SDN CEMPAKA PUTIH 03	1. SDN CEMPAKA PUTIH 03 2. SDN CEMPAKA PUTIH 04	-
13.	SDN CIRENDEU 01	1. SDN CIRENDEU 01 2. SDN CIRENDEU 02 3. SDN CIRENDEU 03	-
14.	SDN CIRENDEU 02	SDN CIRENDEU 03	-
15.	SDN CIRENDEU 03	SDN CIRENDEU 04	-
16.	SDN PISANGAN 01	1. SDN PISANGAN 01 2. SDN PISANGAN 03	-
17.	SDN PISANGAN 02	SDN PISANGAN 02	-
18.	SDN PISANGAN 03	SDN PISANGAN 04	-

C. KECAMATAN SERPONG

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
1.	SDN CIATER 01	SDN CIATER 01	-
2.	SDN CIATER 02	1. SDN CIATER 02 2. SDN CIATER 04	-
3.	SDN CIATER 03	SDN CIATER 03	-
4.	SDN BUARAN 01	1. SDN BUARAN 01 2. SDN BUARAN 02	-
5.	SDN BUARAN 02	SDN BUARAN 03	-
6.	SDN SERPONG 01	SDN SERPONG 01	-
7.	SDN SERPONG 02	SDN SERPONG 02	-
8.	SDN SERPONG 03	SDN SERPONG 03	-
9.	SDN SERPONG 04	SDN SERPONG 04	-
10.	SDN CILENGGANG 01	SDN CILENGGANG 01	-
11.	SDN CILENGGANG 02	SDN CILENGGANG 02	-
12.	SDN CILENGGANG 03	1. SDN CILENGGANG 03 2. SDN CILENGGANG 04	-
13.	SDN CILENGGANG 04	SDN CILENGGANG 05	-
14.	SDN RAWABUNTU 01	SDN RAWABUNTU 01	-
15.	SDN RAWABUNTU 02	SDN RAWABUNTU 02	-
16.	SDN RAWABUNTU 03	SDN RAWABUNTU 03	-
17.	SDN LENGKONG GUDANG	1. SDN LENGKONG GUDANG 01 2. SDN LENGKONG GUDANG 02	-

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
25.	SDN PONDOK KACANG TIMUR 03	1. SDN PONDOK KACANG TIMUR 03 2. SDN PONDOK KACANG TIMUR 03	-
26.	SDN PONDOK KACANG TIMUR 04	SDN PONDOK KACANG TIMUR 04	-
27.	SDN PONDOK KACANG BARAT 01	1. SDN PONDOK KACANG BARAT 01 2. SDN PONDOK KACANG BARAT 04	-
28.	SDN PONDOK KACANG BARAT 02	SDN PONDOK KACANG BARAT 02	-
29.	SDN PONDOK KACANG BARAT 03	SDN PONDOK KACANG BARAT 03	-
30.	SDN JURANG MANGU TIMUR 01	1. SDN JURANG MANGU TIMUR 01 2. SDN JURANG MANGU TIMUR 03	-
31.	SDN JURANG MANGU TIMUR 02	SDN JURANG MANGU TIMUR 02	-
32.	SDN JURANG MANGU TIMUR 03	SDN JURANG MANGU TIMUR 04	-
33.	SDN JURANG MANGU BARAT 01	1. SDN JURANG MANGU BARAT 01 2. SDN JURANG MANGU BARAT 02 3. SDN JURANG MANGU BARAT 04	-
34.	SDN JURANG MANGU BARAT 02	SDN JURANG MANGU BARAT 03	-
35.	SDN JURANG MANGU BARAT 03	SDN JURANG MANGU BARAT 05	-

G. KECAMATAN SETU

NO	NOMENKLATUR		KET
	SEKOLAH BARU	SEKOLAH ASAL	
1.	SDN KADEMANGAN 01	SDN KADEMANGAN 01	-
2.	SDN KADEMANGAN 02	SDN KADEMANGAN 02	-
3.	SDN BABAKAN 01	1. SDN BABAKAN 01 2. SDN BABAKAN 02	-
4.	SDN BABAKAN 02	SDN BABAKAN 03	-
5.	SDN MUNCUL 01	SDN MUNCUL 01	-
6.	SDN MUNCUL 02	SDN MUNCUL 02	-
7.	SDN MUNCUL 03	SDN MUNCUL 03	-
8.	SDN SETU	SDN SETU	-
9.	SDN KERANGGAN	SDN KERANGGAN	-
10.	SDN BATAN INDAH	SDN BATAN INDAH	-
11.	SDN PUSPIPEK	SDN PUSPIPEK	-
12.	SDN BAKTI JAYA	SDN BAKTI JAYA	-

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY
TANGERANG SELATAN